

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 7 April 2025 hingga 10 Mei 2025 dapat disimpulkan bahwa.

1. Mengetahui dan memahami mengenai peran serta tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien di apotek.
2. Mendapatkan wawasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tentang pekerjaan kefarmasian secara langsung di apotek.
3. Mendapatkan kesempatan untuk mempelajari strategi dan melakukan kegiatan untuk pengembangan pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan sikap professional dalam dunia kerja mengenai pelayanan kefarmasian di apotek.
5. Mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan dengan lapangan kerja dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan nilai keutamaan peduli, komit, dan antusias (PEKA), menumbuhkan rasa percaya diri, dan meningkatkan *soft skills* dalam bidang pelayanan.

#### **5.2 Saran**

Hal-hal yang perlu dikembangkan kembali oleh calon Apoteker untuk lebih meningkatkan kualitas dalam pelayanan adalah:

1. Meningkatkan rasa percaya diri serta ilmu pengetahuan agar pemberian pelayanan terutama pada komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan swamedikasi kepada pasien dapat berjalan dengan baik dan benar sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

2. Lebih aktif berdiskusi serta menggali informasi kepada staf apotek terutama Apoteker Penanggung jawab dan Apoteker Pendamping sehingga ilmu dan kemampuan yang didapat akan semakin luas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Artanti, G. D. 2024, Mengatasi Resistensi Antibiotik: Strategi Baru Dalam Pengobatan Infeksi, Fakultas Kedokteran 1-12.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Buku Pedoman Manual SIPNAP di Apotek.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019, “Petunjuk Teknis Pelayanan Kefarmasian di Apotek”. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- McEvoy, Gerald K, et al. 2011, “AHFS Drug Information”. Maryland: American Society of Health-System Pharmacists, USA.
- MIMS, 2024, Search Drug Information, Images, and Medical News, <https://www.mims.com/indonesia>, diakses pada 20 Mei 2024.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Sweetman, S. C. 2009, “Martindale: The Complete Drug Reference. 36th ed.” London: Pharmaceutical Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Yuswar, M.A., Aisyah, N., dan Purwanti, N.U. 2023, Rasionalitas Penggunaan Obat pada Pasien GERD di Instalasi Rawat Jalan RSUD dr. Soedarso Pontianak, Jurnal Kesehatan, 14(01): 49-61.